

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2047/M.PAN/5/2009 Tanggal 29 Mei 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN 83 (DELAPAN PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

KESATU : Menetapkan 83 ( delapan puluh tiga ) Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.


KETIGA : Sejak ditetapkannya Keputusan ini pengelolaan aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Departemen Agama.

KEEMPAT : Kepala Kantor Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
MUHAMMAD M. BASYUNI



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 92 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENETAPAN 83 ( DELAPAN PULUH TIGA ) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan 83 (delapan puluh tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);

4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/- Kota (disempurnakan);

6. Keputusan ...

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KOTA JAKARTA BARAT

NOMOR : KD.09.04/4/PP.00.4//KEP/1173/2010

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DILINGKUNGAN  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAKARTA BARAT

NO	NAMA DAN ALAMAT	NSM	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTsN 36 Jl Manunggal 1 Rawa Gabus Kapuk Cengkareng Kota Jakarta barat	121131730007	Kd.09.04/PP.004/0673/2010

Jakarta, 11 Januari 2010



Dis. H. Syamsi, M. Pd. Iq.  
NIP. 195512281981031004



## DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA JAKARTA BARAT

Jl. Perdana No. 10 Wijaya Kusuma Telp. (021) 5663501, 5647452, Fax. (021) 5663501 Jakarta 11460

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAKARTA BARAT NOMOR : Kd.09.04/4/PP.004/KEP/1173/2010 TENTANG

#### PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAKARTA BARAT

- Menimbang : 1. Berdasarkan hasil peninjauan terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri 36, maka dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian Madrasah Tsanawiyah tersebut dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Jakarta Barat.
2. Bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Guru Madrasah Tsanawiyah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2009 tentang penetapan 83 Madrasah Tsanawiyah Negeri
5. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAKARTA BARAT
- Pertama : Memberikan izin atas pendirian Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diberikan Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah serta berstatus terdaftar dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 11 Januari 2010

Dis. J. Sutami, M. Pd. I  
195512281981031004

#### Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI,
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta,
3. Ketua Kelompok Madrasah Tsanawiyah KKMTS 11 Kota Jakarta Barat,
4. Ketua Pokjawas Kota Jakarta Barat